



P E N E T A P A N

Nomor 0360/Pdt.P/2015/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Risal bin Kadu, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Awo, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Salma binti Kapang, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Awo, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0360/Pdt.P/2015/PA Kik mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam Desa bernama Abbas dan yang menjadi wali nikahnya orang tua Pemohon II bernama Kapang dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 0360 /Pdt.P/2015/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Balawara
- b. Rante

dan dengan mas kawin berupa sepuluh pohon coklat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Awo, Kecamatan Kodehoa, Kabupaten Kolaka Utara selama 1 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Desa Awo, Kecamatan Kodehoa, Kabupaten Kolaka Utara selama 5 tahun, dan setelah itu pindah kerumah kediaman sendiri di Desa Awo, Kecamatan Kodehoa, Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama :
 - a. Bayu bin Risal
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodehoa dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodehoa, Kabupaten Kolaka Utara;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
9. Bahwa seluruh biaya perkara ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 0360 /Pdt.P/2015/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Risal bin Kadu) dan Pemohon II (Salma binti Kapang) yang dilakukan di Kecamatan Kodehoa, Kabupaten Kolaka Utara.
3. Membebankan Biaya Perkara Kepada Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Utara.

Subsider

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Risal bin Kadu) Nomor 7408050606810001 tanggal 05-10-2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Salma binti Kapang) Nomor 7408054709800003 tanggal 05-10-2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7408051309110021 tanggal 25-02-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 0360 /Pdt.P/2015/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Balawara bin Abd Rasyid, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Awo, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi selaku aparat Desa yakni Sekdes Desa;
- Bahwa saksi lihat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah di Kecamatan Kodehoa, Kabupaten Kolaka Utara pada 07 April 2009 di Kodehoa;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa yang bernama Abbas, sedangkan wali nikah adalah orang tua yang bernama Kapang, sedangkan saksi nikahnya Balawara dan Rante dengan mas kawin berupa sepuluh pohon coklat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung hingga perkara Isbat ini diajukan tidak pernah ada orang yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.

2. Narti binti Canggoreng, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Awo, Kecamatan kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah kemanakan ;

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 0360 /Pdt.P/2015/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 07 April 2009 di Kodehoa.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa yang bernama Abbas, di Kecamatan Kodehoa, Kabupaten Kolaka Utara sedangkan wali nikah adalah orang tua yang bernama Kapang, sedangkan saksi nikahnya Balawara dan Rante dengan mas kawin berupa sepuluh pohon coklat.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka, karenanya sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 0360 /Pdt.P/2015/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kolaka sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kolaka selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 07 April 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kecamatan Kodehoa, Kabupaten Kolaka Utara dengan wali nikahnya orang tua Pemohon II bernama Kapang dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Balawara dan Rante.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara dan terhadap bukti-bukti tertulis tersebut telah diperiksa dan ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil alat bukti, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, dan terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 0360 /Pdt.P/2015/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 April 2009, di Kecamatan Kodehoa, Kabupaten Kolaka Utara namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak pernah mendapatkan buku nikah;
- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus janda dalam usia 29 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam desa bernama Abbas, wali nikahnya orang tua Pemohon II bernama Kapang, dan maharnya sepuluh pohon coklat, dua orang saksi perkawinan adalah Balawara dan Rante;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh imam desa yang bertindak sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodeoha,;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, telah ditemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka;
2. Bahwa selama ini para Pemohon telah tinggal bersama dalam satu keluarga dan telah dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 0360 /Pdt.P/2015/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 April 2009, di Kecamatan Kodehoa, Kabupaten Kolaka Utara, Wali nikah bernama Kapang orang tua dengan maskawin sepuluh pohon coklat dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan atau dirugikan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 07 April 2009 di Kecamatan Kodehoa, Kabupaten Kolaka Utara ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetujui dalil dalam Kitab F'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 0360 /Pdt.P/2015/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil”;*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa untuk persyaratan administrasi mengurus akta kelahiran anak para Pemohon, Hakim melihat bahwa oleh karena identitas diri adalah hak setiap anak, maka berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, Hakim menilai para Pemohon harus mendaftarkan anak-anaknya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara untuk diberikan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg. dan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Persetujuan Bersama Bupati Kolaka Utara dan Pengadilan Agama Kolaka dengan Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, Nomor 472/23/Tahun 2005, Nomor: W.21-A3/811/HK.05/X/2015, Nomor 62 Tahun 2015 tertanggal 13 Oktober 2015, pada pasal 5 (lima) dan pasal 12 (dua belas)

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 0360 /Pdt.P/2015/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 (dua) maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009,serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Risal bin Kadu) dan Pemohon II (Salma binti Kapang) yang di langsunikan pada tanggal 07 April 2009 di Kecamatan Kodehoa, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;
4. Biaya perkara dibebankan kepada DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2015 sejumlah Rp. 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1437 H, oleh Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Muh. Idris Abdullah, S.H sebagai panitera pengganti, dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 0360 /Pdt.P/2015/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Muh. Idris Abdullah, S.H

Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp.	0,00
2.	ATK/ Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	75.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	0,00
5.	Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah			: Rp. 131.000,00

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 0360 /Pdt.P/2015/PA.Kik